

**ASPEK HUKUM PENGUASAAN KAWASAN HUTAN OLEH WARGA MASYARAKAT
DI KABUPATEN ENREKANG**



*Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

NAMA : DARWAN

STB : 4504060085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.213/FH/U-45/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu 22 Oktober 2008 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Darwan** Nomor Stambuk **4504060085** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum




Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris


DR. Abd. Rahman., SH., MH.


Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Dr.H.A.Muh.Arfaah Pattenreng,SH,MH (.....)

Anggota : 1. Andi Tira, SH., MH (.....)

2. Baso Madiiong, SH.,MH (.....)

3. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas rahmat, hidayah dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat dirampungkan. Salam dan shalawat atas junjungan Muhammad SAW, nabi rahmatan lil'alam.

Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan study untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu-ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis dalam menyusun skripsi ini beberapa kali mengalami hambatan sehingga dalam penyusunannya butuh waktu yang cukup lama. Namun, penulis sangat yakin bahwa apapun yang kita rencanakan dan usahakan yang menentukan pada akhirnya adalah keputusan dari-Nya. Oleh karena itu rasa syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas bimbingan dan ridho-Nya semata.

Disamping itu bantuan, bimbingan, dorongan, motivasi serta desakan dari berbagai pihak diantaranya pihak keluarga, rekan-rekan mahasiswa hukum, sahabat dan senior di organisasi HPMM dan sebagainya. Sehingga sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan mereka. Khususnya Bapak Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH dan Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH selaku pembimbing I dan II.

Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

- 1 Bapak Dr. H. Andi Sose, selaku pendiri Universitas "45" Makassar
- 2 Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar
- 3 Bapak Dr. Abd. Rahman, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum
- 4 Bapak Ir. Sattu, selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan


Ucaan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Ibunda, Ayahanda, dan Saudara-saudaraku atas do'a dan bantuannya. Kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2004, teman-teman di HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu) beserta kakandaku Alumni HPMM, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

Jika mencermati dengan seksama tentang kaidah penulisan karya ilmiah, maka penulisan skripsi ini penulis sadari jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut diakibatkan oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis. Sehingga seandainya bukan bantuan dari berbagai pihak, maka tulisan ini tidak mungkin selesai sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, atas kesadaran dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selesainya tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis memohon kiranya seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dapat diberi imbalan yang setimpal, amin!

Makassar, Februari 2009



Darwan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama mahasiswa : Darwan

No. Stambuk : 4504060085

Program studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Keperdataan


NO. Pendaftaran :

Dasar Penetapan : S.K Dekan No. A. 198/FH/U-45/VIII/2008

Judul Skripsi : Aspek Hukum Penguasaan Kawasan Hutan oleh Warga Masyarakat di Kabupaten Enrekang

Makassar, januari 2009

Pembimbing I



(DR. H. A. Muh. ARFAH PATTENRENG, SH, MH)

Pembimbing II



(ZULKIFLI MAKKAWARU, SH, MH)

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. ABD RAHMAN, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Memberikan Persetujuan Kepada:


Nama mahasiswa : Darwan
No. Stambuk : 4504060085
Program studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Keperdataan
Dasar Penetapan : S.K Dekan No. A. 198/FH/U-45/VIII/2008
Judul Proposal : "Aspek Hukum Penguasaan Kawasan Hutan oleh Warga Masyarakat di Kabupaten Enrekang"

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S 1)

Makassar, Januari 2009

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. ABD RAHMAN, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Analisis Data.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Hutan.....	10
2.2. Jenis-Jenis Hutan.....	12
2.3. Pengusahaan Hutan.....	16
2.3.1. Dasar Hukum Hak Pengusahaan Hutan.....	16
2.3.2. Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Hak Pengusahaan Hutan.....	18
2.3.3. Subjek Hukum Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan.....	20
2.3.4. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan.....	21

2.3.5. Jangka Waktu Berlakunya Izin Hak Pengusahaan Hutan.....	22
2.3.6. Penghapusan Hak Pengusahaan Hutan.....	23
2.4. Aspek Yuridis Peralihan Fungsi Hutan di Luar Bidang Hutan...	25
2.4.1. Tukar-menukar Kawasan Hutan.....	28
2.4.2. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budi Daya Pertanian...	30
2.4.3. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi	31
2.4.4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan.....	33
2.4.5. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Konvensasi.....	35
2.4.6. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Ganti Rugi.....	36
2.4.7. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Lainnya...	36
2.5. Sanksi Pelanggaran Ketentuan yang Berkaitan dengan Hutan dan Kehutanan.....	37
2.5.1. Sanksi Administratif.....	37
2.5.2. Sanksi Pidana.....	39
2.5.3. Sanksi Perdata.....	40
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
3.1. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Hak Penguasaan Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang	45
3.1.1. Kegiatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang.....	45
3.1.2. Hak Penguasaan Kawasan Hutan oleh Warga Masyarakat di Kabupaten Enrekang.....	50

3.2. Faktor-faktor Penguasaan Lahan yang Tidak Sesuai dengan Pengaturan Hak-hak Penguasaan Lahan pada Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang.....	53
BAB 4 PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu karakteristik hutan dengan segala potensi yang ada didalamnya sejak dahulu hingga sekarang, ialah bahwa hutan merupakan milik kekayaan bersama umat manusia yang dikuasai oleh negara. Siapa saja yang menguasai faktor-faktor produksi (modal, teknologi, tenaga kerja terampil, dan pengetahuan manajerial yang tinggi), merekalah yang mempunyai akses memanfaatkan kekayaan hutan semaksimal mungkin dan tentunya tetap didasarkan pada norma dan aturan yang ada agar ekosistem hutan tetap terjaga dan dapat dipertahankan. Akibat dari karakteristik hutan sehingga terjadilah persaingan dan konflik baik antara para pengelola sumber daya hutan maupun antara pejabat pemerintahannya sendiri, yang menjurus pada munculnya kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat, merosotnya persediaan sumber daya hutan dan kerusakan ekosistem yang ada didalamnya merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatur hak dalam penguasaan terhadap hutan tersebut.

Hutan yang merupakan komponen utama lingkungan hidup memiliki fungsi penting bagi hidup dan kelangsungan hidup manusia. Selain memiliki fungsi ekonomis, hutan berfungsi pula sebagai penyeimbang iklim dan pengatur tata air. Kerusakan hutan akan mengakibatkan kurangnya pendapatan Negara dari sektor kehutanan, hilangnya tempat mencari nafkah warga masyarakat sekitar hutan, rusaknya tata air, terjadinya erosi tanah, pendangkalan sungai dan waduk

serta memperbesar risiko banjir pada setiap musim hujan.

Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 1997 ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi karena ekosistem meliputi komunitas organisme hidup (biotik), lingkungan tidak hidup (abiotik). Keduanya mempunyai tujuan untuk memelihara kehidupan di dunia ini agar seimbang, kedua komunitas tersebut juga terdapat di hutan.

Berdasarkan kajian sosiologis, ternyata ada banyak orang di dunia ini yang terus memanfaatkan ekosistem yang ada di hutan tanpa peduli terhadap dampak negatif yang akan muncul akibat dari pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan, Kenyataan di Kabupaten Enrekang menunjukkan hal yang sama. Dengan demikian sangat penting untuk menerapkan pranata-pranata lokal yang mengatur sistem pembagian hak dan penguasaan wilayah hutan sebagai milik komunal, kelompok, dan bahkan menjadi milik individu. pranata-pranata sosial seperti itu ternyata cukup memadai dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), banyak hak-hak yang kemudian bisa didapatkan dari kawasan hutan itu tetapi tetap mengedepankan asas-asas kemanfaatan agar eksistensi hutan sebagai paru-paru bumi dapat dipertahankan.

Terkait dengan hak menguasai Negara atas tanah termasuk kawasan hutan,

sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau setiap hukum positif (UU) selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam hukum itu yang secara inklusif, termasuk tujuan Negara. Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria menempatkan hak menguasai Negara atas tanah sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari negara tersebut pada pasal 2 ayat ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan

dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari Negara di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan tetap mengacu pada ketentuan tersebut di atas maka hutan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang merupakan bagian dari bumi, dikuasai oleh Negara. dalam arti bahwa semua hak yang berhubungan dengan penguasaan lahan pada hutan diatur oleh negara yang diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khusus di Kabupaten Enrekang diatur dengan Peraturan Daerah. Seiring dengan perjalanan waktu, apabila seseorang memperoleh izin membuka tanah dan tanah yang dimaksud digunakan terus, maka pemegang hak itu tidak memerlukan izin lagi untuk menggunakan tanah tersebut secara terus menerus. Makin lama seseorang memanfaatkan hak/izin itu, bertambah kuat hak melekat di atasnya, sampai pada akhirnya menjadi hak milik.

Adapun ketentuan dasar yang khusus mengatur tentang kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian segala hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan diatur oleh Negara.

Menurut pasal 46 UUPA, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di dalam Peraturan tersebut telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai hak membuka tanah ini sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 6 disebutkan “Gubernur Kepala Daerah memberikan keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya lebih dari 10 ha tetapi tidak melebihi 50 ha”.
2. Dalam Pasal 10 disebutkan “Bupati/walikota Kepala Daerah memberikan keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya 2 ha tetapi tidak lebih dari 10 ha”.
3. Dalam Pasal 11 disebutkan “Kepala Keamanan memberikan keputusan mengenai izin membuka tanah jika luasnya lebih dari 2 ha dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu”.

Adapun proses terjadinya hak milik menurut hukum adat contohnya seperti pembukaan tanah. Tanah yang semula hutan, dibuka untuk dikerjakan oleh seseorang, tetapi dengan dibukanya tanah itu saja, hak milik atas tanah itu belumlah tercipta, yang membuka tanah baru mempunyai hak utama untuk menanam tanah itu. Kalau tanah itu sudah ditanami, maka terciptalah hak pakai. Hak pakai ini lama kelamaan menjadi hak milik karena usaha atau modal yang ditanam oleh orang yang membuka tanah tadi. Di sini hak pakai bisa tumbuh berubah menjadi hak milik yang sekarang diakui sebagai hak milik menurut

UUPA.

Di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, dan kecamatan Buntu batu yang warga masyarakatnya mayoritas bermatapencarian sebagai petani, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dengan sendirinya mempersempit lahan garapan untuk pertanian, sehingga wargapun dengan inisiatif membuka tanah untuk lahan pertanian, selain dengan membuka tanah masyarakatpun secara sepihak mengklaim kawasan hutan sebagai hak miliknya meskipun tidak melalui proses perolehan hak milik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun kawasan hutan sudah ditetapkan sebagai milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tetapi masih banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang yang terus memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang ataupun tidak dengan Hak Pengusahaan Hutan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Sejauhmana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak penguasaan terhadap kawasan hutan di Kabupaten Enrekang?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari penguasaan lahan pada kawasan hutan yang tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada pada kawasan hutan di Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Perundang-Undangan mengatur hak-hak penguasaan terhadap kawasan hutan di Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui akibat dari penguasaan lahan pada kawasan hutan yang tidak memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang ada pada kawasan hutan di kabupaten enrekang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45".
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Enrekang yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum dan dampak yang ditimbulkan akibat dari penguasaan lahan pada kawasan hutan yang tidak memperhatikan aturan per undang-undangan dan ekosistem yang ada di hutan, bagaimana seharusnya bertindak dalam rangka melindungi eksistensi hutan sebagai paru-paru bumi.

1.4 Metode Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu, karena masyarakat yang ada di kecamatan tersebut sering memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat mencari nafkah dan kebutuhan hidup, selain itu penelitian juga dilakukan di Dinas Kehutanan karena objek penelitiannya adalah hutan sekaligus keberadaan Dinas Kehutanan yang mempunyai hak penguasaan terhadap kawasan hutan.

b. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini , dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan/lokasi melalui wawancara, observasi, dan kuisioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, media, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.
2. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara: langsung dengan instansi / pihak-pihak yang

terkait dengan objek penelitian misalnya Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT.

- b. Observasi: observasi ini dilakukan di Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Enrekang.
- c. Kuisisioner: dilakukan langsung terhadap responden baik itu pejabat pemerintah maupun masyarakat yang ada.

1.5 Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduktif dan induktif kemudian dideskripsikan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat beristirahat, dan bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya seperti yang dikemukakan Black dalam Salim (2003:40), namun dalam perkembangannya selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler dalam Salim (2003:40) yang diartikan dengan hutan, adalah:

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical).

Menurut Dengler yang menjadi ciri khas hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas tetapi tidak termasuk savana dan kebun, serta pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Definisi di atas, senada dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kehutanan. Di dalam pasal ini yang di maksud dengan hutan ialah:

Suatu lapangan bertumbuhan pohon- pohon(yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal 1/4 hektar), yang disebut tanah hutan,
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna,
- c. Unsur lingkungan, dan
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna. Beserta lingkungannya merupakan kesatuan yang utuh.

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q Menteri Kehutanan itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Adapun arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk memabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, serta

mewajibkan kepada pemerintah c.q Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

2.2 Jenis-Jenis Hutan

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, dibedakan tiga jenis hutan, yaitu: (1) hutan menurut pemilikannya, (2) hutan menurut fungsinya, dan (3) hutan menurut peruntukannya.

1. Hutan Menurut Pemilikannya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Ada dua jenis hutan menurut pemilikannya, yaitu:

- A. Hutan Negara, yaitu kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang juga merupakan hutan Negara, adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan;**
- B. Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.**

2. Hutan Menurut Fungsinya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- A. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- B. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industry, dan keperluan ekspor.
- C. Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu:

- (1) Kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
 - (2) Hutan suaka marga satwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.
- D. Hutan wisata, merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata buru.

Ada dua jenis hutan wisata, yaitu:

- (1) Hutan taman wisata, yaitu kawasan hutan yang memiliki keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, dan
- (2) Hutan taman buru, yaitu kawasan hutan yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

3. Hutan Menurut Peruntukannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Menurut peruntukannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- A. Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam hutan.
- B. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik, apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap.
- C. Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan tetap dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.

Adapun jenis-jenis hutan yang terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, yaitu hutan berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus, dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.

Hutan berdasarkan statusnya di bagi menjadi hutan negara dan hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

A. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

B. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi

(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah

- C. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
 4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan hutan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

2.3 Pengusahaan Hutan

Pengusahaan hutan tidak hanya menjadi monopoli pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negeranya, tetapi keterlibatan pihak swasta juga sangat diperlukan. Diharapkan hal itu dapat memperoleh dan meningkatkan hasil hutan.

2.3.1 Dasar Hukum Hak Pengusahaan Hutan

Hak Pengusahaan Hutan diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun dalam Keputusan Menteri.

Peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hutan Hasil Hutan.

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.
- (3) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijakan di Bidang Pemberian Hak Penguasaan Hutan.
- (4) Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 tentang Peningkatan Prasarana Penguasaan Hutan, yang kemudian diberlakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1974.
- (5) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Penguasaan Hutan dan Ekspor Kayu.
- (6) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Penggunaan Dana Simpanan Wajib Pemegang Hak Penguasaan Hutan dan Eksportir Kayu.
- (7) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 205/Kpts-II/1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpts-1990 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Permohonan Hak Penguasaan Hutan.
- (8) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 649/Kpts-II/1990 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan dan Penilaian Perpanjangan Hak Penguasaan Hutan.
- (9) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 494/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan dan Pencabutan Hak Penguasaan Hutan.

2.3.2 Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Hak Pengusahaan Hutan

Pada hakikatnya hak pengusahaan hutan merupakan hak untuk mengusahakan hutan alam di dalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan: penebangan kayu, peremajaan dan pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan secara professional dan sesuai asas perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bergerak di bidang Hak Pengusahaan Hutan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ada empat tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Hak Pengusahaan Hutan, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, sebagai berikut:

Tahap pertama: Pengajuan permohonan oleh perusahaan

Pada tahap ini pimpinan perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehutanan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan, dan dilengkapi syarat-syarat berikut ini:

- a. Project proposal (usulan proyek). Usulan proyek ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan pengolahan hutan, rencana industry, pemasaran, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya.
- b. Peta areal yang dimohon dengan skala.
- c. Akta pendirian perusahaan.
- d. Referensi bank.
- e. Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP) perusahaan.

Di samping kelengkapan itu pemohon juga diwajibkan untuk melampirkan

rekomendasi dari gubernur/Kepala Daerah Kabupaten atau Kota

Tahap kedua: Analisis permohonan

Setelah menteri Kehutanan menerima surat permohonan dari pemohon beserta persyaratannya, selanjutnya Menteri Kehutanan menyampaikan hal itu kepada Tim Pertimbangan Hak Pengusahaan Hutan.

Tahap ketiga: Persetujuan permohonan dan pelaksanaan survey

Berdasarkan saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Hak Penguasaan Hutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja Menteri Kehutanan memberikan putusan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan pemohon.

Apabila Menteri Kehutanan memberikan persetujuan atas permohonan pemohon, untuk proses selanjutnya ditentukan berikut ini:

- (1) Tim pertimbangan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (Intag) dengan tembusan kepada pemohon untuk memulai persiapan pelaksanaan survey dan inventarisasi atas areal yang dimaksud (paling lambat 18 hari kerja sejak pemberitahuan). Hasil survei ini dilengkapi dengan Amdal yang wajib dibuat oleh perusahaan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan sebagai ketua Tim Pertimbangan. Biaya survey, inventarisasi, dan Amdal dibebankan kepada pemohon.
- (2) Berdasarkan hasil survey, inventarisasi, dan Amdal tersebut, Ketua Tim Pertimbangan melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri Kehutanan. Pelaporan ini dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja.

Berdasarkan laporan Tim Pertimbangan Hak Pengusahaan Hutan tersebut Menteri Kehutanan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja telah dapat memberikan persetujuannya atau penolakannya. Apabila Menteri Kehutanan memberikan persetujuannya, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPP IHPH) kepada perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 hari kerja, sedangkan perusahaan yang bersangkutan harus melunasi Iuran Hak Pengusahaan Hutan dalam jangka waktu 60 hari kerja.

Tahap keempat: Penetapan Izin Hak Pengusahaan Hutan

Apabila perusahaan telah memenuhi semua tahap itu maka tahap selanjutnya penetapan Izin Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Kehutanan. Salah satu syarat yang paling penting yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Iuran Hak Pengusahaan Hutan tidak dibayar kepada Negara, maka Menteri Kehutanan dapat menanggukakan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan.

Prosedur pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan memerlukan proses yang panjang. Ini dimaksudkan agar perusahaan yang bersangkutan dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara sungguh-sungguh sebagaimana yang tercantum dalam penetapan Izin Hak Pengusahaan Hutan.

2.3.3 Subjek Hukum Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan

Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 mengatur tentang perusahaan yang

dapat diberikan izin Hak Pengusahaan Hutan. Ada tiga golongan perusahaan yang dapat diberikan izin Hak Pengusahaan Hutan, yaitu:

- (1) Perusahaan milik Negara, yaitu Badan Usaa Milik Negara dalam bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), atau Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perusahaan Daerah (Perusda) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing.
- (3) Perusahaan campuran, adalah usaha bersama antara perusahaan milik Negara atau perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing, atau perusahaan milik Negara dengan perusahaan swasta nasional dengan mendirikan badan hukum Indonesia.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan

Pasal 3 sampai Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 1970 mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan.

Hak pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan adalah menebang kayu, mengolah hasil hutan, dan memasarkan hasil hutan, sedangkan kewajibannya sebagai berikut:

- (1) Wajib membayar iuran Hak Pengusahaan Hutan.
- (2) Wajib membuat rencana karya pengusahaan hutan, yang meliputi:
 - a. Rencana Karya Tahunan (RKT) yang harus diserahkan untuk disetujui oleh Menteri kehutanan dua bulan sebelum penebangan dimulai,
 - b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKLT) yang harus diserahkan untuk disetujui oleh Menteri Kehutanan dalam waktu satu tahun sejak

dikeluarkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan, dan

- c. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang harus diserahkan untuk disetujui oleh Menteri Kehutanan dalam jangka waktu satu tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan.
- (3) Wajib mengelola areal pengusahaan hutan berdasarkan rencana karya pengusahaan hutan dan mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan.
- (4) Wajib mentaati peraturan di bidang perburuhan dan wajib mempekerjakan secukupnya tenaga ahli kehutanan yang memenuhi syarat di bidang perencanaan dan penataan hutan, pengukuran dan pengujian kayu.
- (5) Wajib mendirikan industri pengolahan hasil hutan.
- (6) Wajib mentaati hak-hak masyarakat hukum adat di sekitar lokasi Hak Pengusahaan Hutan, sepanjang hal itu masih ada.
- (7) Wajib memberikan semua data dan bantuan-bantuan kepada petugas-petugas yang melaksanakan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maupun pejabat-pejabat kehutanan.

Di samping kewajiban tersebut, pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan juga wajib melakukan penebangan kayu dengan sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI). Maksud penebangan sistem Tebang Pilih Indonesia untuk menjaga kelestarian hutan, sehingga hutan itu dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk generasi kini maupun mendatang.

2.3.5 Jangka Waktu Berlakunya Izin Hak Pengusahaan Hutan

Menurut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 21 Tahun 1970 jangka waktu

berlakunya izin Hak Pengusahaan Hutan selama 20 tahun. Jangka waktu ini dianggap tidak layak lagi untuk masa kini, sehingga Menteri Kehutanan mengusulkan jangka waktu konsesi Hak Pengusahaan Hutan 60- 70 tahun. Alasannya untuk lebih memberikan kepastian usaha dalam mengelola hutan. Bila masa konsesi hanya 20 tahun dikhawatirkan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan enggan melakukan investasi pengelolaan hutan dengan baik, misalnya tidak mau melakukan penanaman kembali hutan yang telah dieksploitasi (*Republika*, 14 maret 1995).

Para pengusaha dan para ilmuwan menyetujui konsesi 60- 70 tahun tersebut, namun yang terpenting, adalah terus menerus mengadakan penelitian agar produktivitas pohon terus bertambah, sehingga untuk menghasilkan kayu dalam jumlah yang sama memerlukan waktu yang sedikit.

2.3.6 Penghapusan Hak Pengusahaan Hutan

Yang dimaksud dengan penghapusan Hak Pengusahaan Hutan adalah tidak berlaku izin Hak Pengusahaan Hutan yang disebabkan oleh beberapa hal.

Ada tiga cara penghapusan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dikemukakan berikut ini:

(1) Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Hak Pengusahaan Hutan telah ditentukan secara tegas jangka waktu berakhirnya izin Hak Pengusahaan Hutan. Ini berarti bahwa pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan tidak perlu diberitahu atau ditegur tentang berakhirnya pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan karena izin tersebut berakhir demi hukum.

Walaupun jangka waktu itu telah berakhir pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan dapat memperpanjang asal pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan telah melakukan pengelolaan hutan dengan baik.

(2) Izinnya dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Yang menjadi penyebab pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Kehutanan karena pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan telah melalaikan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tata cara pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan yang dilakukan dengan peringatan diatur sebagai berikut:

- a. Peringatan diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu setiap peringatan tiga puluh hari. Peringatan itu diberikan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan atas nama Menteri Kehutanan kepada pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan.
- b. Pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan yang mendapat peringatan wajib menanggapi materi peringatan tersebut sesuai dengan yang diterimanya.
- c. Jika pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan tidak menanggapi dan memberikan penjelasan terhadap peringatan pertama dan kedua kepada Departemen Kehutanan, maka Menteri Kehutanan tidak akan memberikan peringatan berikutnya dan izin Hak Pengusahaan Hutannya dapat dicabut.
- d. Berdasarkan bukti dan penilaian di lapangan atau setelah proses peringatan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengajukan usul pencabutan Hak Pengusahaan Hutan kepada Menteri Kehutanan.

e. Berdasarkan usul Direktur Jenderal Pengusahaan , Menteri Kehutanan menetapkan keputusan pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan.

(3) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum jangka waktunya berakhir.

Alasan penyerahan areal Hak Pengusahaan Hutan oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan kepada pemerintah disebabkan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan dalam mengelola perusahaannya tidak professional, sehingga mengalami kerugian.

Walaupun izin Hak Pengusahaan Hutan telah berakhir, tetapi ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan dalam mengelola perusahaan hutan, yaitu:

- a. Melunasi iuran Hak Pengusahaan Hutan, iuran hasil hutan, serta kewajiban-kewajiban lain kepada Pemerintah, dan
- b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam jangka berakhirnya Hak Pengusahaan Hutan.

2.4 Aspek Yuridis Peralihan Fungsi Hutan di Luar Bidang Kehutanan

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditegaskan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia semata-mata, tetapi keseimbangan antara pembangunan di bidang fisik dan spiritual. Dengan demikian , antara keduanya saling keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Pembangunan di bidang fisik adalah pembangunan yang bersifat materiil/kebendaan, seperti misalnya, pembangunan di bidang transportasi, irigasi,

perumahan, waduk, instalasi, dan lain-lain

Salah satu faktor yang menunjang dalam pembangunan di bidang fisik adalah tanah, karena pada tanah tersebutlah tempat dibangunnya suatu proyek.

Tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan proyek dapat digunakan tanah yang berstatus sebagai tanah Negara maupun tanah hak milik. Namun, apabila kedua jenis tanah tersebut tidak memungkinkan lagi dapat digunakan kawasan hutan. Akan tetapi, yang perlu dipertanyakan, "Apakah kawasan hutan telah ditentukan peruntukannya dapat diubah atau dialihkan fungsinya di luar bidang kehutanan?"

Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai fungsi dan peruntukannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya, dengan syarat ada persetujuan atau izin Menteri Kehutanan (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan). Ketentuan ini juga sesuai dengan bunyi pasal 38 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung."

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kawasan hutan dapat diubah peruntukannya, apabila kawasan hutan itu dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Misalnya, untuk kepentingan waduk, jalan, pekuburan, Instalasi, dan lain-lain. Untuk mengalihkan fungsi dan peruntukannya itu harus ada izin Menteri Kehutanan. Contoh yang aktual adalah pelepasan kawasan hutan

untuk irigasi.

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan irigasi ini seluas 2.700 ha di Cilacap, Jawa Tengah. Tujuan pelepasan kawasan hutan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di sekitar pembangunan tersebut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Ada dua sifat penyerahan penggunaan kawasan hutan kepada pihak lainnya, yaitu bersifat tetap dan sementara.

Penyerahan penggunaan kawasan hutan bersifat tetap adalah kawasan hutan tersebut akan berubah status yuridisnya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, penyerahan kawasan hutan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Tukar-menukar (Ruirslag),
- b. Pelepasan untuk budi daya pertanian, dan
- c. Pelepasan untuk lokasi transmigrasi.

Konsekuensi logis penyerahan ini adalah kawasan hutan yang diserahkan itu terlepas kesatuannya dengan kawasan hutan lainnya, dan kawasan hutan ini dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang menerima penyerahan tersebut.

Yang dimaksud penyerahan yang bersifat sementara adalah kawasan hutan yang diserahkan tersebut status yuridisnya masih tetap sebagai kawasan hutan, penyerahan ini dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pinjam pakai,
- b. Pinjam pakai dengan konfensasi, dan
- c. Pinjam pakai dengan ganti rugi letak bangunan.

2.4.1 Tukar-menukar Kawasan Hutan

Secara umum tukar-menukar diatur dalam Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan tukar-menukar kawasan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 178/ Kpts/UM/4/1975 tentang Pedoman Umum Perubahan Kawasan Hutan. Kemudian keputusan diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Tukar-menukar Kawasan Hutan.

Menurut Pasal 1541 KUHP yang diartikan dengan tukar-menukar adalah: "Persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain."

Ada tiga unsur yang harus ada pada perjanjian tukar-menukar pada umumnya, yaitu:

- a. Adanya subjek hukum (kreditur dan debitur),
- b. Objek tukar-menukar,
- c. Objeknya sama besarnya, beratnya maupun luasnya.

Yang diartikan dengan tukar-menukar kawasan hutan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1994 adalah:

"Suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti menjadi kawasan hutan dan kegiatan pelepasan kawasan hutan tetap tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara realokasi fungsi hutan produksi konversi menjadi hutan produksi tetap."

Ada empat unsur tukar-menukar kawasan hutan, yaitu:

- a. Kegiatan melepaskan kawasan hutan,
- b. Untuk kepentingan pembangunan diluar sektor kehutanan,
- c. Memasukkan tanah pengganti sebagai kawasan hutan, dan
- d. Tidak dapat dilakukan dengan realokasi fungsi hutan produksi konversi menjadi hutan produksi tetap.

Tujuan tukar-menukar kawasan hutan adalah untuk menampung kepentingan pembangunan yang bersifat strategis dan atau menyangkut kepentingan umum yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan, tanpa mengurangi luasnya hutan itu sendiri.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum terbatas adalah kepentingan seluruh masyarakat yang pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh instansi pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Proyek-proyek yang dapat dikualifikasi untuk kepentingan umum terbatas, adalah: bidang pertahanan dan keamanan, pembuatan jalan umum, saluran pembangunan air, waduk, bendungan, dan pembangunan pengairan lainnya, pelabuhan, Bandar udara, dan terminal, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, repeater telekomunikasi, stasiun-stasiun pemancar radio, stasiun relay televise beserta sarana pendukungnya.

Adapun prosedur dan syarat-syarat tukar-menukar kawasan hutan, permohonan tukar-menukar kawasan hutan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan provinsi setempat atau Direktur Utama Perum Perhutani, dengan dilengkapi

syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peta lokasi, luas, dan tujuan permohonan.
- b. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disebutkan dalam permohonan atau dalam bentuk pernyataan sendiri.
- c. Data perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum.
- d. Rekomendasi Gubernur.

Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi atau Direktur Utama Perum Perhutani meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan kepada Sekertaris Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Kehutanan, dan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan sepanjang menyangkut kawasan hutan produksi yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

2.4.2 Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budi Daya Pertanian

Pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian pada mulanya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 145/Kpts-II/1986 tertanggal 5 mei 1986. Kemudian ketentuan ini dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90,519/Kpts/HK/050/70/90 dan Nomor:23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

Yang diartikan dengan pelepasan kawasan hutan dalam Keputusan Bersama Tersebut adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian.

Ada empat cakupan usaha pertanian, yaitu usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Tujuan pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pertanian adalah:

- (1) Kawasan hutan itu belum ditetapkan sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan,
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan yang tidak produktif, dan
- (3) Kawasan itu layak dan cocok untuk pengembangan usaha pertanian.

Pada dasarnya tidak semua kawasan hutan dapat dilepaskan untuk usaha pertanian. Namun, kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian adalah:

- (1) Kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian, dan
- (2) Menurut tata guna tanah hutan tersebut tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

Setiap pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi

Pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi di atur dalam Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor: SKB

80/MEN/1990/375/Kpts-II/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi.

Pelepasan kawasan hutan ini adalah perubahan status kawasan hutan untuk keperluan pemukiman transmigrasi. Pemukiman transmigrasi adalah satuan areal yang disediakan untuk pemukiman transmigrasi, yang meliputi:

- (1) Lahan perumahan/pekarangan, yang luasnya 0,25 ha/ kepala keluarga,
- (2) Lahan usaha untuk transmigrasi seluas 1,75 ha/kepala keluarga, dan
- (3) Lahan fasilitas umum, disediakan seluas 8 ha.

Lahan seluas 2 ha yang diserahkan kepada transmigrasi dianggap layak dalam meningkatkan kualitas hidup para transmigran, asal digarap secara intensif. Namun, dalam kenyataannya banyak lahan yang diserahkan kepada transmigran tidak dimanfaatkan secara baik, sehingga lahan tersebut menjadi lahan yang tidur. Padahal pertimbangan hukum pelepasan kawasan untuk pemukiman transmigrasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan harkat hidup transmigrasi dan mendayagunakan lahan yang ada.

Ada dua kriteria Kawasan hutan yang dapat dilepas untuk pemukiman transmigrasi, adalah:

- (1) Tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau untuk keperluan lainnya, dan
- (2) Berdasarkan kemampuan lahannya cocok untuk pemukiman transmigrasi sesuai dengan pola pemukiman/usaha yang akan dikembangkan.

Kawasan hutan yang diutamakan untuk dilepas untuk pemukiman transmigrasi, adalah berupa: Lahan kosong, padang alang-alang, semak belukar

dan hutan non produktif. Sedangkan kawasan hutan yang tidak boleh dilepas untuk pemukiman transmigrasi, adalah

- (1) Hutan mangrove yang terletak di pulau kecil yang luasnya kurang dari 10 km persegi,
- (2) Kawasan hutan yang terletak sekurang-kurangnya selebar 100 meter di kiri kanan tepi sungai,
- (3) 50 meter di kiri kanan tepi anak sungai,
- (4) 200 meter di sekeliling mata air,
- (5) 200 meter disepanjang tepi pantai,
- (6) 500 meter disepanjang tepi waduk, dan
- (7) Kawasan hutan yang terletak sekurang-kurangnya selebar dua kali dalamnya jurang di tepi jurang.

2.4.4 Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pinjam pakai kawasan hutan di atur dalam berbagai ketentuan berikut ini:

- (1) Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan,
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 64 Kpts/DJ/1978 tentang Pedoman Tanah Kawasan Hutan,
- (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 338/Kpts-II/1990 tentang penugasan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk dan atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Surat-Surat Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
- (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1990 tentang penugasan

Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk dan atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Surat-Surat Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,

(5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/ Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Yang dimaksud dengan pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atau sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan hutan tersebut (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Sedangkan menurut R.Soeroso yang diartikan dengan pinjam kawasan hutan, adalah:

Suatu persetujuan di mana pihak yang berwenang atas kawasan hutan (c.q Menteri Kehutanan) atas dasar kebijaksanaan dan untuk kepentingan umum, memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian dari kawasan guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-syarat tertentu, serta dituangkan dalam suatu perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati. (R.Soeroso, 1979:20)

Tujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau untuk kepentingan lainnya diluar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukannya, dan menghindarkan terjadi *enclave* (Pendudukan) tanah oleh rakyat di dalam kawasan hutan. Sifat pinjam pakai kawasan hutan bersifat sementara.

Tata cara pengajuan permohonan pinjam pakai kawasan hutan di atur dalam Pasal 10 Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman

Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pemohon atau Badan Hukum/Instansi yang ingin memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas harus mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Menteri Kehutanan, melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat sepanjang menyangkut areal di luar wilayah kerja Perum Perhutani dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah provinsi atau kepala UPT atau melalui Direktur Utama Perum Perhutani atau dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi.

2.4.5 Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Kompensasi

Pinjam pakai dengan kompensasi di atur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Ada dua hal yang di atur di dalam keputusan tersebut, yaitu pinjam pakai dengan kompensasi dan dengan kompensasi.

Yang dimaksud dengan pinjam pakai dengan kompensasi adalah pinjam pakai atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan dengan membebani peminjam untuk menyediakan dan menyerahkan tanah kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan.

Pinjam pakai dengan kompensasi dapat diberikan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat komersial yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta Komersial. Tata cara mengajukan permohonan sama dengan prosedur

pinjam pakai tanpa kompensasi.

2.4.6 Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Ganti Rugi

Pinjam pakai kawasan hutan dengan ganti rugi letak bangunan adalah membebani peminjam dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi letak bangunan atas tidak dapat dipergunakan kawasan hutan selama jangka waktu peminjaman. Pengecualian dari pembayaran.

Pinjam pakai ini dapat diberikan untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta yang bersifat komersial. Tata cara mengajukan permohonan dan pemrosesannya mengikuti proses pinjam pakai biasa.

2.4.7 Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Lainnya

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan lainnya adalah pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan bukan kehutanan tanpa diimbangi dengan penggantian lainnya.

Pelepasan seperti ini dapat terjadi karena bencana alam, misalnya terjadi pengikisan atau abrasi atas kawasan hutan di tepi pantai, tenggelamnya pulau-pulau kecil yang merupakan kawasan hutan, dan lain-lain. Di samping itu, pelepasan kawasan hutan dapat terjadi karena kepentingan politik. Misalnya, pelepasan kawasan hutan tanpa diimbangi pemasukan dalam kasus Babanselosanen di Jember, Jawa Timur untuk kepentingan suksesnya pemilu 1977 yang lalu.

2.5 Sanksi Pelanggaran Ketentuan yang Berkaitan dengan Hutan dan Kehutanan

Di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 telah di atur tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan atau perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Ketiga sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 tahun 1999, yaitu:

- (1) Sanksi administratif (Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999),
- (2) Sanksi pidana (Pasal 79 UU Nomor 41 tahun 1999), dan
- (3) Tanggung Jawab Perdata atau ganti rugi (Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

2.5.1 Sanksi administratif

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penegakan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang, seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dapat Menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap:

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (HPH/HPHTI),
- (2) Pemegang usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan
- (3) Pemegang usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan (Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999).

Ada tiga unsur yang harus ada, supaya pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan, dan
- (3) Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin HPH atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Kehutanan)

Ada lima golongan sanksi yang dapat dikenakan kepada pemegang izin yang telah melakukan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan:

(1) Penghentian Pelayanan Administratif.

Penghentian pelayanan administratif merupakan upaya dari Menteri Kehutanan atau Kantor Wilayah Departemen Kehutanan untuk menghentikan pelayanan administrasi yang bersifat sementara terhadap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melakukan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan.

(2) Penghentian Penebangan untuk Jangka Waktu Tertentu

Pemegang izin HPH atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi penghentian penebangan hutan untuk jangka waktu tertentu

(3) Pengurangan Target Produksi

Yang dimaksud dengan sanksi pengurangan target produksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang kepada pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya

yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

(4) Sanksi Denda

Sanksi denda adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (5) Sanksi pencabutan izin HPH atau izin eksploitasi hutan lainnya merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran berat di bidang eksploitasi hutan. Sanksi pencabutan izin ini diatur dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-II/1994 tentang Perubahan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493.Kpts-II/1989 tentang Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan.

2.5.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana di atur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ada dua macam sanksi pidana yang di atur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Ada empat macam hukuman yang di atur dalam pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

2.5.3 Sanksi Perdata

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata tidak di atur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Namun tanggung jawab perdata kini telah di atur dalam Pasal 80 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata, dan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang di atur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Ide memasukkan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah berasal dari Pasal 1365 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh penanggung jawab terhadap kerusakan hutan.

Yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan adalah penanggung jawab perbuatan. Penanggung jawab perbuatan diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi kepada Negara. Uang ganti rugi yang diserahkan kepada Negara adalah untuk biaya (1) rehabilitasi, (2) pemulihan kondisi hutan, (3) tindakan lain yang

diperlukan

Dalam pasal 1365 KUH Perdata juga diatur tentang ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut arti sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (ingat ajaran *Legisme* yang berpendapat bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang). Namun, dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum menganut arti luas, sebagaimana yang tercantum dalam rumusan *Hoge Raad* 1919, tertanggal 31 Januari 1919.

Menurut *Hoge Raad* 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak orang lain

Yang dimaksud dengan hak orang lain bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak-hak absolut seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta, dan lain-lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti materiil, yaitu aturan yang mengikat secara umum berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang). Kedalamnya

termasuk aturan-aturan yang berasal dari badan-badan public yang lebih rendah (Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, dan lain-lain).

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

Aturan tentang kecermatan secara global terdiri atas dua kelompok, yaitu (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya. (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingan sendiri.

Ada empat syarat esensial untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum;
2. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan causal);
3. Pelaku tersebut bersalah,
4. Norma yang dilanggar mempunyai "Strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (Nieuwenhius, 1985: 118).

Apabila diperhatikan persyaratan tersebut, tampaklah bahwa ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan kepada para

tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan yaitu dengan jalan menebang, menghancurkan, dan atau memusnahkan hutan Negara atau hutan lainnya

Untuk dapat menuntut ganti rugi terhadap tergugat, pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan tegugat. Pihak penggugat harus dapat menafsirkan jumlah kerugian yang dideritanya, baik kerugian materiil maupun immaterial. Di samping itu, pihak penggugat juga harus membuktikan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah tergugat secara melawan hukum.

Diwajibkan pihak penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah didasarka pada pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1865 berbunyi:

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Pembuktian terhadap kerusakan atau musnahnya hutan Negara atau hutan milik dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat, lain halnya dengan pembuktian terhadap pencemaran lingkungan, seperti tercemarnya sebuah sungai oleh sebuah pabrik. Tercemarnya sebuah sungai oleh pabrik akan berakibat timbulnya kerugian bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Untuk membuktikan kerugian yang disebabkan oleh limbah pabrik, pihak penggugat harus dapat membuktikannya. Untuk dapat membuktikan hal itu pihak penggugat mengalami kesulitan karena ia tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hal

tersebut. Sehingga banyak sekali gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap pabrik selalu ditolak oleh pengadilan, dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan gugatan yang diajukannya.

Di samping dapat dituntut membayar ganti rugi kepada Negara maupun kepada pemilik hutan rakyat kepada tergugat juga dapat dituntut membayar biaya pemulihan kawasan hutan yang rusak kepada Negara (lihat pasal 20 ayat (3) undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup).

Pembayaran biaya pemulihan kawasan hutan hanya ditujukan kepada perusak hutan Negara, yang meliputi biaya untuk menanam kembali hutan yang telah gundul.

Pembinaan biaya pemulihan kawasan hutan adalah dimaksudkan agar perusak/tergugat, baik perorangan maupun badan hukum, seperti pemegang izin HPH, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri maupun pemegang izin eksploitasi hutan lainnya dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan asas kelestarian lingkungan. Namun, dalam kenyataannya banyak pemegang izin HPH hanya mengejar keuntungan semata-mata, tanpa memperhatikan asas kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap pemegang izin HPH yang merusak kawasan hutan dapat dijatuhkan sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata, yang berupa pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan kawasan hutan pada Negara.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Hak Penguasaan Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang

3.1.1 Kegiatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah hutan yang cukup luas, satu dekade yang lalu luas hutannya mencapai 55% dari luas wilayah kabupaten enrekang namun, dari tahun ketahun jumlah tersebut semakin berkurang seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan tingkat kebutuhan yang semakin bertambah. Menurut data yang diperoleh bahwa luas hutan yang ada di Kabupaten Enrekang sekarang hanya 45% dari jumlah luas wilayahnya, yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

Banyaknya perusahaan yang beroperasi mengelola kayu menjadi faktor utama penyebab semakin sempitnya kawasan hutan yang ada di Kabupaten Enrekang, selain itu kayu yang berada dalam kawasan hutan dimanfaatkan untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal.

Tidak ada ketetapan yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Enrekang mengenai batas- batas kawasan hutan, baik itu hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas. Berdasarkan hasil penelitian dan angket yang penulis sebarakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya

Penguasaan kawasan hutan secara illegal di Kabupaten Enrekang tepatnya di Kecamatan Buntu batu, seperti yang terlihat pada table 1. dibawah ini:

Tabel 1.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penguasaan Kawasan Hutan Secara Ilegal di Kabupaten Enrekang.

(N=61)

No	Faktor Penyebab	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Ketidaktahuan batas-batas Yang merupakan kawasan hutan.	27	44,26
2	Tidak adanya sanksi berat yang diberikan kepada setiap subjek hukum yang telah menguasai kawasan hutan secara illegal.	11	18,03
3	Keadaan terpaksa karena tidak adanya lapangan kerja yang tersedia, dan menganggap hutan itu tidak ada yang memiliki.	18	29,50
4	Tidak berpendapat.	5	8,20
	Total	61	100

Sumber: Data Primer, Desember 2008

Kenyataan ini berarti bahwa, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai penetapan batas- batas kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan yang menyebabkan subjek

hukum menguasai kawasan hutan secara illegal, kemudian faktor kedua adalah tidak adanya lapangan kerja yang tersedia yang menyebabkan subjek hukum nekat untuk menguasai kawasan hutan meskipun secara illegal, disamping itu penerapan sanksi yang belum efektif juga menjadi faktor penyebab.

Pemanfaatan dan penguasaan hutan secara illegal seringkali dilakukan oleh masyarakat setempat, selain mengerjakan, menduduki, menebang pohon-pohon dalam kawasan hutan, hutan juga sering dimanfaatkan dan dialih fungsikan menjadi areal atau lahan pertanian.

Di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Buntu batu tepatnya Desa Ledan yang terdapat kawasan hutan lindung yang cukup luas. Aktivitas masyarakat sehari-hari sering bersentuhan dengan hutan karena disekeliling pemukiman warga adalah kawasan hutan lindung, misalnya kegiatan mencari kayu bakar untuk keperluan memasak, pemanfaatan pohon-pohon untuk pembuatan rumah ataupun untuk dijual, dan itu tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang.

Kondisi ini memerlukan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Enrekang agar dapat menanggulangi penguasaan hutan, baik sementara maupun selanjutnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum telah berupaya keras untuk menindaki setiap orang yang terus memanfaatkan dan menguasai hutan tanpa izin dari pemerintah setempat.

Seperti yang dilakukan oleh Amat dan temannya yang telah melakukan penebangan 4 pohon yang tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang, masing-masing:

- 1 pohon jenis Betao dengan diameter 89 cm.
- 1 pohon jenis Betao dengan diameter 86 cm.
- 1 pohon jenis betao dengan diameter 73 cm. dan
- 1 pohon jenis karonian dengan diameter 74 cm.

Jumlah kubitan dari 4 pohon tersebut adalah 12.1732 meter kubik dengan kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp 31.650.320,00 belum termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan antara lain, longsor, erosi, banjir dan kekeringan, serta hilangnya sumber mata air. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Pohon-pohon yang ditebang kemudian dijual kepada perusahaan yang mengelola kayu sebagai bahan bakunya, dan tentunya dengan harga di bawah harga pasar karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pejabat yang berwenang, penebangan pohon yang ada di kawasan hutan merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat yang ada di kecamatan Buntu batu.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri dan sumber pendapatan, namun upaya pengelolaan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Rahmat alias amat (wawancara, 28/11/2008), bahwa:

Kita sebagai masyarakat mempunyai hak yang sama dalam hal memanfaatkan hasil hutan, karena pohon-pohon yang ada di hutan tumbuh secara alami, jadi pemerintah tidak usah ikut campur di dalamnya apalagi dengan menjatuhkan sanksi.

Ternyata menurut dia pengelolaan hasil hutan yang selama ini dia lakukan adalah hal yang wajar dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Pendapat responden tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan telah banyak dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat setempat dapat memiliki lahan pada kawasan hutan ketika dia yang membuka lahan tersebut pertama kali. Hal tersebut merupakan aktivitas masyarakat untuk mendapatkan lahan garapan pertanian ataupun perkebunan.

Pertanian jagung yang sekarang berkembang di Kabupaten Enrekang khususnya di Kecamatan Cendana dan Kecamatan Enrekang membuat masyarakat yang ada punya inisiatif untuk terus memanfaatkan kawasan hutan untuk dijadikan areal pertanian, karena jagung sangat mudah untuk dibudidayakan dan dapat tumbuh dimana saja.

Pola yang dilakukan oleh perambah hutan yang ada di Kabupaten Enrekang adalah dengan menebang dan membabat kayu yang ada di kawasan hutan. Kemudian kayu yang ditebang dan dibabat itu dibakar, sehingga hutan menjadi gundul. Setelah hutan gundul kemudian ditanami dengan jagung, kedelai, dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa kegiatan masyarakat tersebut telah berlangsung cukup lama, karena mereka menganggap bahwa lahan yang semula hutan tersebut menjadi hak miliknya ketika dia yang mengusahakannya, meskipun itu adalah kawasan hutan lindung.

Menurut sulaiman (wawancara 1-12-2008), adalah

Hutan itu kan tidak ada yang memiliki daripada mubassir lebih baik di usahakan untuk pertanian jagung, dan itu telah menjadi hak milik saya karena saya yang telah mengusahakannya.

Menurut dia bahwa dengan membuka tanah untuk lahan pertanian, meskipun itu adalah kawasan hutan adalah hal yang wajar. Pendapat Sulaiman tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 1999

3.1.2 Hak Penguasaan Kawasan Hutan oleh Warga Masyarakat di Kabupaten Enrekang

Indonesia kaya akan peraturan perundang-undangan sehingga semua yang akan kita lakukan selalunya bersentuhan dengan hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis

Terkait dengan masalah kehutanan, ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan bahkan di Enrekang diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah, misalnya:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, dan
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Adapun yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi.

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budi daya tanaman di bawah tegakan hutan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemegang hak penguasaan lahan pada kawasan hutan, baik itu yang bersifat tetap maupun sementara, wajib untuk mendapatkan izin dari pemerintah setempat, sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, yang berbunyi,

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin untuk pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam, dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanama dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu dengan batas waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan asas lestari dan berkeadilan.

Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran yang diberikan dalam jangka waktu tertentu

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Pasal 9 Menjelaskan Kewajiban pemegang izin, sebagai berikut

- (1) Membuat laporan hasil produksi pada setiap akhir bulan,
- (2) Menjaga ketertiban pengambilan Hasil Hutan Ikutan di areal kerjanya,
- (3) Memelihara kelestarian arealnya melalui penyediaan bibit untuk penanaman/peremajaan,
- (4) Mempekerjakan tenaga kerja setempat dengan upah yang wajar,
- (5) Melunasi kewajiban pembayaran retribusi

Adapun yang dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Daerah tersebut, mengenai larangan pemegang izin, sebagai berikut:

- (1) Mengambil hasil hutan ikutan yang berada di luar arealnya,
- (2) Mengambil hasil hutan ikutan melebihi jumlah yang telah ditentukan,
- (3) Mengangkut hasil Hutan ikutan dari arealnya ke tempat lain tanpa bukti pembayaran retribusi.

Objek Retribusi adalah pengambilan hasil hutan ikutan yang meliputi: Rotan, bambu, getah, kulit kayu, damar, dan lain-lain, sedangkan yang tidak termasuk objek retribusi adalah Pengambilan kayu bakar, pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian, pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang hak dan hak pemungutan hasil hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutanan.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 13 tahun 2001, Menjelaskan tentang pemberian izin, sebagai berikut:

Izin diterbitkan oleh Bupati Kepala Badan yang memenuhi syarat sebagai berikut

- (1) Memiliki keterangan Unit Usaha.
- (2) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (4) Memiliki Akte Pendirian Perusahaan.
- (5) Memiliki Peta Skala 1 : 100 000,- atas areal yang di mohonkan izin.
- (6) Mendapat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

3.2 Faktor-faktor Penyebab Penguasaan Lahan yang Tidak Sesuai dengan Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Lahan pada Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa kawasan hutan yang ada di kabupaten enrekang akan terus bertambah, baik itu kawasan hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan produksi terbatas, selain itu

Rusaknya hutan dan semakin sempitnya kawasan hutan itu disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan hukum oleh pemegang izin HPH. Dan salah satu kelalaiannya adalah tidak melakukan Sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dalam mengeksploitasi hutan

Sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) merupakan suatu system, dimana setiap pemegang Izin HPH harus melakukan penebangan kayu yang diameternya berukuran 55-85 cm, atau rata-rata 70 cm,

Penyebab lain rusaknya hutan yang ada di kabupaten enrekang karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, dan hutan lainnya. Pencurian kayu dilakukan dengan

menggunakan alat tradisional (seperti kapak dan parang), dan alat modern, seperti gergaji mesin berantai. Penggunaan gergaji mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena di dalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak di kontrol. Sehingga kayu yang berukuran kecil pun ditebang oleh pencuri kayu dengan sewenang-wenang.

Ada tiga dampak Negatif pencurian kayu tersebut, yaitu

- (1) Kurangnya penerimaan Negara dari sektor kehutanan, Karena pencuri itu tentunya tidak membayar biaya Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Hasil Hutan (IHH).
- (2) Rusaknya kawasan hutan sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk menghidupkan kembali (reboisasi), dan
- (3) Rendahnya harga kayu di pasaran, baik itu pasaran regional, nasional, maupun internasional, karena kayu yang dicuri tentunya dijual dengan harga yang sangat murah.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin HPH, perambah hutan, dan pencuri kayu, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum secara konsekuen di bidang kehutanan, yaitu:

- (1) Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, yaitu ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam

bidang kehutanan

- (2) Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, Polri, Kejaksaan, dan hakim.
- (3) Adanya Fasilitas yang mendukung kearah penegakan hukum, seperti mesin ketik, kertas, dan alat-alat transportasi.
- (4) Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan.

Ketentuan hukum yang ada dalam bidang kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal, seperti tata cara penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan sanksi pidana. Namun aturan yang cukup memadai tidak di dukung oleh perwujudan nilai-nilai keadilan yang dipraktekkan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, hal ini tercermin dari pandangan masyarakat, dengan beberapa responden.

Pandangan Warga Masyarakat mengenai Penegakan Hukum oleh Aparat Hukum pada Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang

(N=61)

No	Jawaban Responden	F	%
1	Terciptanya keadilan dalam penegakan hukum tentang Kehutanan	13	21,31
2	Mengutamakan kesejahteraan hidup golongan	27	44,26

masyarakat tertentu

3	Mengutamakan penyelamatan pada kawasan hutan	14	22,95
4	Tidak berpendapat	7	11,48
	Total	61	100

Sumber: *Dana Primer, Desember*

Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa dalam penegakan hukum oleh aparat hukum yang menyangkut dengan kehutanan, masih mengutamakan golongan tertentu, dan tentunya ada indikator yang menyebabkan semua itu.

Menurut sapri alias bapak dita yang merupakan pedagang kayu (Wawancara 3/12/2008), menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal pengurusan izin Hak Pengusahaan Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lainnya kita selalu dipersulit oleh pejabat yang berwenang meskipun kita layak untuk mendapatkan Izin tersebut.

Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Kehutanan, Ir Sattu (Wawancara 5/12/2008), menyatakan sebagai berikut:

Bukannya kita persulit mengenai pengurusan atau pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan, berupa penebangan pohon atau kegiatan lainnya, tetapi kita sangat selektif dalam mengeluarkan izin tersebut karena dalam Undang-Undang kita hanya diperintahkan untuk memberikan izin ketika syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi, kami juga sulit melakukan survey di lapangan karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai.

Dari kenyataan itu berarti dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat telah muncul perspektif yang berbeda antara masyarakat dan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin, olehnya itu diperlukan instrument hukum dalam penegakannya

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

A. Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum yang menyangkut kehutanan di Kabupaten Enrekang tidak efektif, adalah sebagai berikut.

(1) Kurangnya sosialisasi (penyuluhan Hukum) dari pemerintah setempat mengenai Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur tentang kehutanan.

(2) Masih kurangnya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan

(3) Masih kurangnya fasilitas yang mendukung kearah penegakan hukum, seperti alat-alat transportasi.

(4) Kurangnya sosialisasi pemerintah setempat mengenai batas-batas kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

B. Faktor-faktor penyebab penguasaan lahan pada kawasan hutan secara illegal di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

(1) Kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.

(2) Masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai kepemilikan terhadap tanah

(3) Masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari

4.2 Saran

- A. Diharapkan dengan ketentuan hukum yang akomodatif, mampu mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, olehnya itu pemerintah setempat atau pejabat yang berwenang harus bekerja ekstra agar mampu medidik dan memberi wawasan kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang mengatur kehutanan, misalnya, syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan Hak Penguasaan Hutan, Penebangan Kayu, dan lain-lain. Selain itu pemerintah setempat harus menetapkan dan membuat kebijakan secara khusus mengenai batas-batas kawasan hutan, dengan demikian orang atau badan hukum tidak dapat mengklaim bahwa kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi hak miliknya.
- B. Diharapkan kepada penegak hukum agar betul-betui konsisten dalam penegakan supremasi hukum, dan tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan
- C. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena tanpa partisipasi masyarakat penegakan hukum di bidang kehutanan akan sulit diproses, misalnya masyarakat diwajibkan melaporkan siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1984. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Chaidir 1995 *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria*. Bina Cipta, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati. 1978. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah*. Remadja Karya, Bandung.
- Rahajaan, Emmanuel 1992. *Penyerahan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Pihak Lain*. Sinar Grafika, Jakarta
- Salim. 2003 *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ahmad. 1994. *Menuju Pelestarian Hutan*. Yayasan obor, Jakarta
- Soerodjo, Irawan. 2005. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arloka, Surabaya.
- Subekti R. dan Tjitrosoedibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah*. Nunggal Cipta, Jakarta.
- Wignjodipura, Soerjono. 1994. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Hajimasagung, Jakarta.

